



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W/ HK. 008 / 392 / 1991
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah sertaperluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat : 1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar,
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987 ;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
Kedua : Kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah ~~Itidialyah~~
Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL 1 - Mei 1991



KEPALA KANTOR WILAYAH

Dr. H. DJAUHARUDIN AR.
NIP. 150-027841.

SALINAN ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Y:

1. Menteri Agama R.I.
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota/Kabupaten/Kota
4. Ketua Kelompok Kerja Madrasah

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Wawasan / Organisasi / Lembaga Pendidikan	Keterangan
11.	MI. AL IDRIAS	Kp. Seempat, Des. Tugu Seletan, Kec. Cikarang, Kab. Bogor	Th. 1956	Wawasan Al Idrisi	No Bidang : HK/PP.01.1/1684/91
12.	MI. AL HASAN	Kp. Babakan Sana, Des. Jor Jor, Kec. Cikarang, Kab. Bogor	Th. 1963	Wawasan Al Hasan	" HK/PP.01.1/1685/91
13.	MI. HIDAYATUL HAYAT	Kp. Koro, Des. Koro, Kec. Cikarang Leuwilang, Kab. Bogor	Th. 1961	Wawasan Hidayatul Hayat	" HK/PP.01.1/1686/91
14.	MI. HEBUL FATMA	Kp. Cidokan, Des. Koro, Kec. Cikarang Kab. Bogor	Th. 1979	Wawasan HEBUL FATMA	" HK/PP.01.1/1687/91
15.	MI. AL KHORRITAH	Kp. Babakan, Des. Suta-galuh, Kec. Cikarang, Kab. Bogor	Th. 1964	Wawasan Al Khorritah	" HK/PP.01.1/1688/91
16.	MI. TAREYATUL ISLAMITAH	Kp. Pasirbelong, Des. Sukamahi, Kec. Cikarang, Kab. Bogor	Th. 1945	Wawasan Tareyatul Islamiyah	" HK/PP.01.1/1689/91
17.	MI. ARRAHMAN	Kp. Cikarang Selatan, Des. Koro, Kec. Cikarang, Kab. Bogor	Th. 1960	Wawasan ARRAHMAN	" HK/PP.01.1/1690/91